



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Setiyoko als Wakek Bin Saeran;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Setiyoko als Wakek Bin Saeran ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETIYOKO Als WAKEK BIN SAERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIYOKO Als WAKEK BIN SAERAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan pidana Kurungan selama 3(tiga) bulan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 54 (Lima Puluh empat butir) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukan dalam plastic bening
 - 36 butir Pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukan dalam Plastik Bening
 - Dompot Warna Merah bertuliskan “TOKO INDAH JAYA PREMIUM”
 - 1 (satu) buah Hp merk Evercross tipe 6 Warna merah (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
 - uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (seluruhnya dirampas untuk Negara)
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SETIYOKO Als WAKEK BIN SAERAN pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam bulan oktober tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari jumat tanggal 30 September 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi SISWANTO Als WIL melalui Aplikasi Whatsapp untuk memesan Pil dobel L dari terdakwa sebanyak 1 box/100 butir Pil dobel L selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir Pil Dobel L ialah Rp 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi saksi SISWANTO Als WIL saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, saat itu terdakwa menerima uang pembayaran pil LL dari saksi Siswanto Als Wil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang pembayaran Pil dobel L dari saksi Siswanto Als Wil maka terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir Pil dobel L yang dibungkus plastic bening dan pengembalian uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Siswanto Als Wil kemudian setelah transaksi selesai saksi Siswanto Als Wil segera pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga akhirnya sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Petugas Satreskoba Nganjuk yakni saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi WASIS UTOMO atas hasil pengembangan penangkapan Saksi Siswanto Als Wil yang telah mengedarkan Pil dobel kepada Sdr RENI yang kemudian dari interogasi Awal bahwa Saksi Siswanto Als Wil mengaku pil dobel L yang diedarkan pada Sdr RENI ia dapatkan dari terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan Pengeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 54 (Lima Puluh empat butir) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam plastic bening dan 36 butir Pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam Plastik Bening yang disimpan didalam Dompot Warna Merah bertuliskan "TOKO INDAH JAYA PREMIUM" yang semuanya berada diatas Meja kamar kemudian 1 (satu) buah Hp merk Evercross tipe 6 Warna merah dan uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil dobel L ditemukan diatas meja samping Televisi, Selanjutnya atas penemuan Barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, adapun dari hasil menjual Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/100 butir pil dobel L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 09309/ NOF/ 2022 tanggal 10 Oktober 2022, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm 0,921$ gram (nol koma Sembilan dua satu) gram sebagaimana barang bukti nomor 19454/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SETIYOKO Als WAKEK BIN SAERAN pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam bulan oktober tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari jumat tanggal 30 September 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi SISWANTO Als WIL melalui Aplikasi Whatsapp untuk memesan Pil dobel L dari terdakwa sebanyak 1 box/100 butir Pil dobel L selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir Pil Dobel L ialah Rp 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi saksi SISWANTO Als WIL saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, saat itu terdakwa menerima uang pembayaran pil LL dari saksi Siswanto Als Wil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang pembayaran Pil dobel L dari saksi Siswanto Als Wil maka terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir Pil dobel L yang dibungkus plastic bening dan pengembalian uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Siswanto Als Wil kemudian setelah transaksi selesai saksi Siswanto Als Wil segera pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa hingga akhirnya sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Petugas Satreskoba Nganjuk yakni saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi WASIS UTOMO atas hasil pengembangan penangkapan Saksi Siswanto Als Wil yang telah mengedarkan Pil dobel kepada Sdr RENI yang kemudian dari interogasi Awal bahwa Saksi Siswanto Als Wil mengaku pil dobel L yang diedarkan pada Sdr RENI ia dapatkan dari terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan Pengeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 54 (Lima Puluh empat butir) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam plastic bening dan 36 butir Pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam Plastik Bening yang disimpan didalam Dompot Warna Merah bertuliskan "TOKO INDAH JAYA PREMIUM" yang semuanya berada diatas Meja kamar kemudian 1 (satu) buah Hp merk Evercross tipe 6 Warna merah dan uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil dobel L ditemukan diatas meja samping Televisi, Selanjutnya atas penemuan Barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, adapun dari hasil menjual Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/100 butir pil dobel L;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 09309/ NOF/ 2022 tanggal 10 Oktober 2022, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm 0,921$ gram (nol koma Sembilan dua satu) gram sebagaimana barang bukti nomor 19454/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA KRISTIAWAN**, keteranganya dibacakan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira 20.00 Wib saksi bersama tim opsional melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SETIYOKO** Als Wakek Bin Saeran di rumah terdakwa yang beralamat Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti ditemukan barang bukti berupa 54 (Lima Puluh empat butir) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukan dalam plastic bening dan 36 butir Pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukan dalam Plastik Bening yang disimpan didalam Dompot Warna Merah bertuliskan "TOKO INDAH JAYA PREMIUM" yang semuanya berada diatas Meja kamar kemudian 1 (satu) buah Hp merk Evercross tipe 6 Warna merah dan uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil dobel L ditemukan diatas meja samping Televisi, Selanjutnya atas penemuan Barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama tim opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi Siswanto Als Wil yang mengakui mendapatkan PIL DOBEL L dari terdakwa.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 100 butir kepada saksi Siswanto Als Wil seharga Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan atas pembayaran pil dobel L tersebut telah lunas.
 - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L.
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **WASIS UTOMO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira 20.00 Wib saksi bersama tim opsnel melakukan penangkapan terhadap terdakwa SETIYOKO Als Wakek Bin Saeran di rumah terdakwa yang beralamat Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti ditemukan barang bukti berupa 54 (Lima Puluh empat butir) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam plastic bening dan 36 butir Pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam Plastik Bening yang disimpan didalam Dompot Warna Merah bertuliskan "TOKO INDAH JAYA PREMIUM" yang semuanya berada diatas Meja kamar kemudian 1 (satu) buah Hp merk Evercross tipe 6 Warna merah dan uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil dobel L ditemukan diatas meja samping Televisi, Selanjutnya atas penemuan Barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi bersama tim opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi Siswanto Als Wil yang mengakui mendapatkan PIL DOBEL L dari terdakwa.



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 100 butir kepada saksi Siswanto Als Wil seharga Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan atas pembayaran pil dobel L tersebut telah lunas.
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Siswanto Als Wil.
- Bahwa pil dobel L yang telah terdakwa jual kepada saksi Siswanto Als Wil adalah sebanyak 100 butir dengan harga Rp 280.000. (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Semua transaksi pembayaran telah dlunasi.
- Bahwa dari hasil menegdarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/100 butir pil dobel L;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L kepada saksi Siswanto Als Wil

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (Lima Puluh empat butir) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukan dalam plastic bening
- 36 butir Pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukan dalam Plastik Bening
- Dompot Warna Merah bertuliskan "TOKO INDAH JAYA PREMIUM"
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross tipe 6 Warna merah



- uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Siswanto Als Wil.
- Bahwa pil dobel L yang telah terdakwa jual kepada saksi Siswanto Als Wil adalah sebanyak 100 butir dengan harga Rp 280.000. (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Semua transaksi pembayaran telah dlunasi.
- Bahwa dari hasil menegdarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/100 butir pil dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L kepada saksi Siswanto Als Wil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan.
3. yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2).

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana



sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa SETIYOKO Als WAKEK BIN SAERAN, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian unsur Setiap orang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa SETIYOKO Als WAKEK Bin SAERAN,, terungkap fakta pada Hari jumat tanggal 30 September 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi SISWANTO Als WIL melalui Aplikasi Whatsapp untuk memesan Pil dobel L dari terdakwa sebanyak 1 box/100 butir Pil dobel L selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir Pil Dobel L ialah Rp 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi saksi SISWANTO Als WIL saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Patihan RT.013/RW.005 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, saat itu terdakwa menerima uang pembayaran pil LL dari saksi Siswanto Als Wil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang pembayaran Pil dobel L dari saksi Siswanto Als Wil maka terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir Pil dobel L yang dibungkus plastic bening dan pengembalian uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Siswanto Als Wil kemudian setelah transaksi selesai saksi Siswanto Als Wil segera pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Menimbang bahwa hingga akhirnya sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Petugas Satreskoba Nganjuk yakni saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi WASIS UTOMO atas hasil pengembangan penangkapan Saksi Siswanto Als Wil yang telah mengedarkan Pil dobel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr RENI yang kemudian dari interogasi Awal bahwa Saksi Siswanto Als Wil mengaku pil dobel L yang diedarkan pada Sdr RENI ia dapatkan dari terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 54 (Lima Puluh empat butir) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukan dalam plastic bening dan 36 butir Pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukan dalam Plastik Bening yang disimpan didalam Dompot Warna Merah bertuliskan "TOKO INDAH JAYA PREMIUM" yang semuanya berada diatas Meja kamar kemudian 1 (satu) buah Hp merk Evercross tipe 6 Warna merah dan uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil dobel L ditemukan diatas meja samping Televisi, Selanjutnya atas penemuan Barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, adapun dari hasil menjual Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/100 butir pil dobel L;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 09309/ NOF/ 2022 tanggal 10 Oktober 2022, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm 0,921$ gram (nol koma Sembilan dua satu) gram sebagaimana barang bukti nomor 19454/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras. Dengan demikian unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur " Yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) " ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) ialah setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart dan prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta berdasarkan ayat (2) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditataokan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang Pada salah satu sisinya bertulisan LL atau biasa disebut Pil dobel L, terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak berwenang lainnya. Dengan demikian unsur tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi LAUKHAN MABFUD dan saksi YUDHA KRISTIAWAN di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa SETYO HARTONO,, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB berlokasi di pinggir jalan termasuk Desa Patianrowo Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic clip bening berisi masing-masing 50 Butir Pil Dobel L pada Saksi Ichyaudin Als Yayak yang kemudian atas penyerahan pil dobel L tersebut, keesokan harinya saksi Ichayudin bayarkan pada terdakwa uang sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa yang kedua berawal setelah Terdakwa berhasil menyediakan pesanan Pil Dobel L kepada Saksi Ichyaudin Als Yayak pada transaksi sebelumnya, maka pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib Saksi Ichyaudin Als Yayak kembali memesan Pil Dobel L dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa kembali menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga Pil Dobel L ialah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.30 Wib Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L tersebut pada Saksi Ichyaudin Als Yayak di jembatan termasuk Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, selanjutnya setelah menerima Pil Dobel L dari Terdakwa kemudian Saksi Ichyaudin Als Yayak langsung pergi pulang sedangkan uang pembayarannya akan saksi Ichyaudin Als Yayak bayarkan keesokan harinya akan tetapi keesokan harinya pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib pada saat saksi Ichyaudin Als Yayak berada di warung bakso di Ds Lestari, diamankan oleh oleh Petugas Satreskoba Polres Nganjuk.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Nampak jelas perbuatan terdakwa sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan seluruh perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan mengetahui segala akibat yang mungkin timbul dari perbuatan itu oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan demikian jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SETIYOKO Als WAKEK BIN SAERAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 54 (Lima Puluh empat butir) butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam plastic bening
 - 36 butir Pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam Plastik Bening
 - Dompot Warna Merah bertuliskan "TOKO INDAH JAYA PREMIUM"
 - 1 (satu) buah Hp merk Evercross tipe 6 Warna merah (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
 - uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seluruhnya dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh oleh J A M U J I, S.H, M. H, sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, S.H. dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dikarenakan terjadi gangguan jaringan internet oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. MUJIONO, S.H.,M.Hum,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh HALIM IRMANDA, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H.

J A M U J I, S.H., M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

H. MUJIONO, S.H.,M.Hum,